

Dampak GATT Terhadap Perekonomian Indonesia Khususnya Di Sektor Pertanian Dan Strategi Agribisnis Untuk Menghadapinya

MASYHURI

Pendahuluan

Setelah melakukan pertemuan yang berulang kali maka disepakatilah GATT (General Agreement on Tariff and Trade) pada tgl 15 Desember 1993 dan selanjutnyaditandatangani secara resmi pada tgl 15 April 1994. Dengan itu maka babak baru perdagangan internasional dimulai. Indonesia termasuk salah satu penandatangan kesepakatan GATT tersebut, sehingga sebagai konsekwensinya Indonesia terikat oleh isi perjanjian tersebut.

Dengan kesepakatan tersebut, terbuka peluang-peluang baru dalam perdagangan internasional yang pada gilirannya merupakan peluang-peluang dalam bisnis termasuk agribisnis. Namun dilain pihak GATT tersebut menimbulkan tingkat persaingan yang lebih keras di dunia perdagangan internasional atau dengan kata lain semakin global. Ini merupakan tantangan bagi agribisnis di Indonesia.

GATT dan Konsekwensinya

Pada prinsipnya GATT bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia melalui peningkatan volume perdagangan internasional yang lebih efisien. Peningkatan volume perdagangan akan mendorong peningkatan produksi dan investasi yang selanjutnya memperluas lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kesepakatan dalam GATT pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa melalui penurunan tarif, penghapusan hambatan non tarif, peningkatan akses pasar dan prinsip non diskriminasi dalam perdagangan internasional.

Dengan adanya GATT, beberapa manfaatnya adalah:

1. GATT merupakan pendekatan yang menyeluruh dalam perdagangan internasional (*one world approach*) yang menggantikan berbagai kesepakatan perdagangan internasional sekarang ini seperti kesepakatan dalam satu komoditas, kesepakatan unilateral, dan lainnya.
2. GATT mengurangi/meniadakan hambatan non tarif yang menghambat perdagangan internasional dan merugikan konsumen dengan membayar harga yang lebih mahal.
3. Memperkuat aturan hukum pada tingkat multilateral sehingga upaya menyelesaikan masalah yang mungkin timbul seperti sengketa perdagangan menjadi lebih mudah.
4. GATT memperkuat infrastruktur yang memberikan kesempatan dan akses yang sama pada setiap anggota.

Beberapa prinsip yang dianut dalam GATT adalah :

1. Prinsip perlakuan yang sama (*Unconditional Most Favoured Nation / MFN*) dan non diskriminasi.
2. Prinsip retaliasi, yaitu pemberian sanksi terhadap negara yang melanggar prinsip MFN.
3. Tidak membolehkan negara melaksanakan hal-hal yang dapat mendorong peningkatan proteksi di luar konsesi yang diberikan.

Kesepakatan yang dicapai dalam bidang pertanian meliputi:

1. *Border measure* yang meliputi
Comprehensive Tarification yaitu mengubah kebijakan non-tarif menjadi tarif.
Tarif reduction, yaitu penurunan tarif. *Current / minimum acces*, yaitu mempertahankan atau terkena akses impor minimum.
2. *Domestic support reduction*, yaitu penurunan subsidi.
3. *Export subsidy reduction*, pengurangan subsidi ekspor.

Dalam ketentuan tersebut ada perbedaan antara negara maju dan negara sedang berkembang. Perbedaan tersebut sifatnya meringankan beban negara sedang berkembang. Misalnya untuk negara berkembang berlakunya ketentuan tersebut sesudah 10 tahun, sedangkan untuk negara maju ketentuan tersebut akan berlaku setelah enam tahun. Di samping itu penurunan tarif untuk negara berkembang lebih kecil.

Dengan adanya liberalisasi perdagangan maka volume perdagangan akan meningkat. Perkiraan Sekretariat GATT memperkirakan kenaikan volume perdagangan dunia sebesar 12 persen (US\$ 745 milyar). Peningkatan terbesar terjadi pada sektor pakaian (60%), tekstil (34%), pertanian (20%) dan makanan olahan dan minuman (19%).

Tentunya yang akan banyak menikmati manfaat perdagangan dunia adalah negara maju. Makin terbelakang suatu negara, makin sedikit manfaat yang diperoleh, bahkan akan ada kemungkinan suatu negara yang terbelakang justru akan mengalami kerugian.

Secara teoritis pengaruh perdagangan bebas pasca GATT terhadap produksi, konsumsi, dan volume perdagangan dapat digambarkan sebagai kebalikan dari efek tarif. Efek tarif dalam *general equilibrium* (keseimbangan umum) pernah dijelaskan oleh Masyhuri (1992). Berdasarkan analisis keseimbangan umum dapat dijelaskan bahwa pengaruh liberalisasi perdagangan akan meningkatkan konsumsi barang baik yang diimpor maupun yang diekspor, mengurangi produksi barang yang diimpor, menaikkan barang yang diekspor, serta meningkatkan volume perdagangan baik barang yang diimpor maupun yang diekspor.

Pada komoditas ekspor, peluang perluasan pasar terbuka lewat peningkatan impor negara importir dan negara importir baru. Ini disebabkan karena akan ada penghapusan larangan impor dan penurunan tarif, sehingga margin harga antara harga di negara pengimpor dengan harga di negara pengeksportir semakin kecil. Peluang ini menimbulkan persaingan yang lebih keras dengan sesama negara eksportir. Di samping itu pemberlakuan ISO 9000, isu HAM (Hak Asasi Manusia), *ecolabelling*, *property right*, dan sebagainya yang disepakati dalam GATT merupakan kendala meningkatkan ekspor bagi negara kita lebih-lebih bagi usaha kecil dan menengah.

Pada komoditas substitusi impor persaingan terjadi antara produsen domestik yang relatif kurang efisien dengan komoditas dari luar negeri yang lebih efisien. Ini akan lebih berat karena penurunan tarif menyebabkan harga produk impor menjadi lebih murah. Disamping itu penurunan subsidi menyebabkan usaha ini kurang kompetitif. Juga terdapat non tarif barrier yang akan dihapus sehingga melancarkan terjadinya impor. Besarnya tarif dan proteksi serta non tarif barrier dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Dari tabel-tabel tersebut dapat diketahui bahwa produk pertanian Indonesia masih menerima proteksi yang tinggi baik berupa tarif, subsidi input dan *non-tariff barrier*. Pengurangan proteksi akibat liberalisasi perdagangan dunia mengakibatkan semakin banyaknya produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia.

Karena itu usaha produksi promosi ekspor akan mendapatkan peluang yang baik, sedangkan bagi usaha produksi substitusi impor akan terasa semakin berat persaingannya. Hal itu juga berlaku untuk produk pertanian.

Karena itu agar dari GATT dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia khususnya dalam agribisnis maka perlu ditempuh suatu strategi yang tepat. Penyusunan strategi dan kebijakan yang sesuai perlu menyesuaikan diri dengan kelemahan struktur agribisnis di Indonesia, kekuatan, peluang dan tantangan yang ada.

Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia

Sektor Pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melakukan ekspor dan impor. Subsektor perkebunan, perikanan dan kehutanan lebih banyak eksportnya daripada impornya, sedangkan subsektor pertanian tanaman pangan dan peternakan lebih banyak impornya daripada eksportnya. secara keseluruhan sektor pertanian lebih banyak eksportnya daripada impornya.

Diluar sektor kehutanan, nilai perdagangan terbesar adalah perkebunan, kemudian diikuti perikanan, pertanian tanaman pangan dan peternakan. Namun dilihat dari sumbangannya terhadap pendapatan nasional, subsektor pertanian tanaman pangan merupakan subsektor yang terbesar dan sangat dominan (tahun 1991 sebesar 62,22%), kemudian diikuti perkebunan (18,06%), peternakan (11,27%) dan perikanan(8,46%) (Anonim, 1993).

Dari keadaan tersebut dapat diartikan bahwa komoditas subsektor pertanian tanaman pangan dan peternakan kebanyakan merupakan komoditas substitusi impor. Sedangkan komoditas perkebunan, perikanan dan kehutanan kebanyakan merupakan komoditas promosi ekspor. Ini menunjukkan bahwa usaha produksi komoditas perkebunan, perikanan, dan kehutanan akan lebih banyak mendapatkan peluang dibandingkan dengan usaha di bidang tanaman pangan dan peternakan. Meskipun demikian pada tanaman pangan terdapat tanaman hortikultura yang merupakan usaha promosi ekspor sehingga mempunyai peluang yang besar dari adanya kesepakatan GATT tersebut.

Strategi Pengembangan Agribisnis

Agribisnis dapat didefinisikan sebagai kegiatan sebagian atau seluruhnya mulai dari pengadaan sarana produksi pertanian, distribusinya, usaha produksi pertanian, pengolahan sampai barang

jadi dan setengah jadi, distribusi/pemasarannya sampai ke konsumen akhir. Bahkan kegiatan penunjangnyapun termasuk agribisnis, dengan demikian agribisnis dapat dibagi kedalam subsistem input, produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran, dan subsistem penunjang (Masyhuri, 1994.b).

Berdasarkan peluang dan tantangan yang terbuka sebagai akibat dari disetujuinya GATT Putaran Uruguay, strategi yang paling utama dalam menghadapi pasar global pasca GATT tersebut adalah peningkatan efisiensi, peningkatan daya saing, peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan perluasan pasar. Untuk melaksanakan strategi tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan, antara lain:

1. Promosi dan peningkatan ekspor.

Dengan akan berlakunya kesepakatan GATT maka volume impor negara importir komoditas agribisnis akan meningkat. Di samping itu negara-negara yang semula tidak mengimpor, ada kemungkinan akan menjadi negara pengimpor. Karena itu peluang pasar dari dua kelompok negara tersebut perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan melakukan promosi dan peningkatan ekspor kepada negara potensial tersebut. Indonesia sebagai Ketua Gerakan Non Blok (GNB) bisa memanfaatkannya sebagai kekuatan lobi untuk promosi ekspor baik ke negara maju/blok barat maupun sesama negara berkembang/non blok. Dalam melakukan promosi ekspor perlu mempelajari keadaan/kondisi negara yang dituju, maupun kondisi para pesaing. Misalnya kualitas yang disenangi: kopi arabika yang lebih diminati daripada kopi robusta, dan sebagainya.

2. Perwilayahan komoditas. Mayoritas usaha pertanian di Indonesia dilakukan oleh petani kecil yang terpencar-pencar dan pemilikan lahannya kecil-kecil serta beraneka ragam. Keadaan semacam itu tidak efisien, karena itu perlu diadakan perwilayahan komoditas berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing daerah. Hal ini perlu memperhatikan kesesuaian fisik (lahan, iklim, fasilitas fisik yang ada, dan lain-lain) dan keadaan sosial ekonomi. Dalam suatu wilayah dan suatu komoditas perlu adanya keseragaman varietas sehingga memudahkan dalam pengendalian kualitas produk agroindustri dan memudahkan pemasaran serta memudahkan pemenuhan permintaan pasar. Dengan demikian hanya komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan mempunyai prospek yang baik yang perlu dikembangkan. Dengan perwilayahan ini tebu di lahan sawah yang kurang mempunyai daya saing perlu diarahkan ke lahan kering.

AGRO EKONOMI

3. Reorganisasi usaha tani. Usahatani kecil-kecil agar bisa lebih efisien dan mempunyai daya saing yang lebih baik/ kekuatan tawar menawar yang tinggi perlu membentuk kelompok. Dengan adanya perwilayahan komoditas akan lebih memudahkan pembentukan usahatani berkelompok ini. Dalam jangka panjang pemilikan usahatani kecil-kecil perlu dihindari dengan berbagai upaya.
4. Pengembangan kemitraan antar pelaku agribisnis/subsistem terutama antara perusahaan besar/koperasi dan petani secara adil dan serasi. Selama ini posisi petani kecil sangat lemah sehingga perlu kerjasama dengan perusahaan besar, dilain pihak perusahaan besar dapat diuntungkan bila bekerjasama dengan petani kecil, sehingga kemitraan ini perlu dijalin agar saling menguntungkan. Kemitraan yang sudah ada perlu diperluas, yang sudah ada tetapi kurang berfungsi sebagaimana yang diharapkan perlu disempurnakan.

Dengan kemitraan ini petani kecil mempunyai akses ke lembaga keuangan/permodalan, skill, kewirausahaan, teknologi, informasi, kepemilikan/saham, pemasaran, pembagian resiko dan keuntungan yang adil, dan lain-lain. Kemitraan ini menjadi lebih penting karena persyaratan perdagangan dunia yang lebih ketat seperti adanya ISO 9000, *ecolabelling* dan lain sebagainya.

5. Kebijakan agribisnis yang terintegrasi yang antara lain mengatur keterkaitan antar subsistem. Agribisnis akan dapat efisien dan efektif apabila para pelaku di masing-masing subsistem dapat berfungsi sebagaimana mestinya secara adil dan serasi, sehingga segala macam kebijakan harus mengacu pada kehidupan masing-masing pelaku.
6. Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia di bidang usaha pertanian relatif rendah, lebih-lebih pada petani kecil, karena itu perlu ada upaya peningkatannya. Peningkatan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan inkubator agribisnis, sekolah lapang, penyuluhan yang efektif, dan lain-lain.
7. Kebijakan pengembangan teknologi. Teknologi yang digunakan petani masih rendah, misalnya teknologi pengolahan tanah dan budidaya pertanian, varietas yang tidak unggul, pemakaian alat manual, penanganan pasca panen yang sederhana, dan lain-lain. Teknologi berupa teknologi biologi, fisik, kimiawi, dan sosial ekonomi. Karena itu perlu diciptakan teknologi yang sesuai, agar produktifitas meningkat, kualitas meningkat dan efisien.
8. Modernisasi industri pedesaan. Industri pedesaan yang ada masih sederhana, misalnya industri gula kelapa, pisang sale, dan

AGRO EKONOMI

lain-lain, sehingga perlu dimodernisir agar mempunyai produktifitas tinggi.

9. Pengembangan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur perlu merata kesegnap pelosok daerah sentra produksi agribisnis, agar meringankan biaya distribusi. Dengan mudahnya biaya transportasi akan menaikkan daya saing komoditas agribisnis.
10. Efisiensi jasa layanan agribisnis. Lembaga pelayanan agribisnis perlu ditingkatkan efisiensinya agar usaha agribisnis bisa lebih berkembang sesuai dengan tuntutan pasar global. Lembaga ini meliputi lembaga pemerintah, penyuluhan, perkreditan, penelitian, dan lain-lain.
11. Peningkatan aktifitas ekonomi pedesaan yang dapat meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat di pedesaan karena mendapat akses dari tambahan aktifitas di subsistem agribisnis yang lain dan efisiensi usaha dan skala ekonomi.
12. Diseminasi informasi teknologi dan pasar yang lebih efektif.
13. Peningkatan efisiensi pemasaran semua komoditas agribisnis.

Dengan pemasaran yang efisien diharapkan harga produk yang diterima produsen akan naik, sedangkan harga konsumen turun, yang berarti mempertinggi daya saing komoditas. Struktur pasar yang paling efisien adalah pasar persaingan sempurna, sehingga struktur pasar dijaga agar mengarah ke pasar tersebut. Pasar yang berpotensi kearah itu perlu ada deregulasi, sedangkan pasar yang tidak bersaing sempurna atau terdapat kegagalan pasar, perlu ada regulasi kearah pemasaran yang efisien.

Di samping itu perlu kebijakan khusus terutama untuk komoditas promosi ekspor dan pengusaha golongan menengah dan kecil untuk memperkuat daya saing dan peningkatannya.

Penutup

Dengan disetujuinya GATT Putaran Uruguay tersebut terdapat peluang untuk mengembangkan agribisnis lebih besar lagi, karena pasar internasional akan semakin terbuka dan berkembang. Dengan demikian diperlukan strategi perluasan dan promosi pasar ekspor. Tetapi dilain pihak dengan semakin terbukanya perdagangan internasional, maka akan semakin banyak negara pesaing sehingga persaingan semakin tajam. Persaingan tidak hanya pada komoditas ekspor saja tetapi juga berlaku bagi komoditas substitusi impor yang bersaing dengan komoditas impor dari luar negeri. Karena itu diperlukan strategi efisiensi dan peningkatan daya saing yang tinggi.

AGRO EKONOMI

Agar penerapan strategi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tangguh, diperlukan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang terdiri dari petani, buruh tani dan pelaku ekonomi kecil lainnya di pedesaan.

Table 1. Coverage of Import Licensing, Export Restrictions, and Non-tariff Barriers (NTBs) in 1989 (%).

	<i>Coverage of Import Licensing</i>	<i>Coverage of Export Restriction</i>	<i>Coverage of all NTBs</i>
<i>Agriculture</i>	39.98	18.17	58.15
<i>Mining & quarrying</i>	0.04	74.84	74.88
<i>Manufacturing</i>	29.56	17.51	47.07
<i>Manufacturing (excl. oil & gas)</i>	38.06	12.78	50.84
<i>All Tradeables</i>	27.84	27.21	55.06

Source: Wymenga, 1991.

Table 2. Average NRPs (nominal rate of Protection) and ERPs (Effective Rate of Protection) for Agregated Sectors in 1989 (%).

<i>Sectors</i>	<i>NRPs</i>	<i>ERPs</i>
<i>Import-competing</i>	20.8	44.4
<i>Export-competing</i>	-4.4	-6.4
<i>Agriculture</i>	7.8	13.9
<i>Mining & quarrying + oil</i>	0.2	-0.7
<i>Non-oil Manufacturing</i>	17.9	63.6
<i>All Tradeables</i>	9.3	15.0

Source: Wymenga, 1991.

- Anonim, 1993. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Kabinet Pembangunan V, Masa Bhakti 1988 - 1993. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Amang, Bedu. 1994. Strategi Agribisnis Menghadapi Pasar Global Pasca GATT. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Di Fakultas Pertanian, UGM, tanggal 30 Mei 1994.
- Masyhuri. 1992. *Economic Incentives in Rice Production in Indonesia*, Agro Ekonomi, July 1992.
-, 1994a. Strategi Agribisnis Menghadapi Pasar Global Pasca GATT. SINAR TANI tgl. 20 Juli 1994.
-, 1994b. Pengembangan Agribisnis Di Indonesia. Empirika No. 14/1994.
- Wymenga, PSJ. 1991. *The Structure of Protection in Indonesia in 1989*. BIES, Vol. 27 no.1, April 1991.